



# Peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam Perubahan Nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Putu Mayeni Savitri Sastra<sup>1\*</sup>, Komang Adi Sastra Wijaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Udayana, Bali

**Abstrak:** Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali memutuskan untuk mengubah nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menjadi Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama. Hal ini merupakan bentuk transformasi kelembagaan dan paradigma pelayanan kesehatan jiwa yang lebih inklusif dan humanis. Selama proses perubahan nama, telah dilalui serangkaian proses yang tentunya melibatkan banyak pihak termasuk Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali telah menjadi penghubung strategis antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksana teknis di daerah Provinsi Bali termasuk perubahan nama rumah sakit sebagai salah satu wujud penataan kelembagaan perangkat daerah. Tujuan penulis mengangkat topik ini adalah untuk melihat apa saja peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode wawancara dan studi literatur yang menitikberatkan analisis pada tiga indikator peran biro, yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator. Hasil wawancara menjadi data primer dalam penelitian ini yang didukung oleh data-data sekunder lainnya seperti jurnal ilmiah, laporan, serta dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fasilitator merupakan peran biro yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kemampuan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam melakukan koordinasi lintas sektor, memfasilitasi rangkaian agenda pembahasan, serta memastikan kesesuaian perubahan kelembagaan dengan tata kelola pemerintahan yang berlaku. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan perubahan nama rumah sakit berkaitan erat dengan fungsi fasilitatif biro sebagai penghubung strategis antara kebijakan pusat dan daerah, serta memastikan legalitas dan sinkronisasi perubahan secara administratif dan kelembagaan yang pada akhirnya mendukung peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan jiwa secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Biro Organisasi, Perubahan Nama, Rumah Sakit Jiwa, Peran

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4147>

\*Correspondence: Putu Mayeni Savitri Sastra

Email: [savitrisastra31@gmail.com](mailto:savitrisastra31@gmail.com)

Received: 05-03-2025

Accepted: 17-04-2025

Published: 31-05-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** In 2024, the Bali Provincial Government changed the name of the Bali Provincial Mental Hospital to Manah Shanti Mahottama Hospital. This change represents an institutional transformation and a paradigm shift toward more inclusive and humanistic mental health services. A series of procedures involving many parties, including the Bali Provincial Secretariat Organization Bureau, were carried out during the name change process. The Organization Bureau of the Bali Provincial Secretariat has served as a strategic link between the central government and technical implementers in Bali Province, including those responsible for the hospital's name change as part of the local government agencies' institutional restructuring. The author's objective in addressing this topic is to examine the Organization Bureau's role in the name change. This qualitative study employs interview methods and literature reviews to analyze three indicators of the bureau's role: motivator, facilitator, and mobilizer. Interview results serve as the primary data for this study and are supported by secondary data, including scientific journals, reports, and related documents. The research findings indicate that the facilitator role is the bureau's most dominant role. This is evident in the Organization Bureau's ability to coordinate across sectors, facilitate discussion agendas, and ensure institutional changes align with governance regulations. These findings underscore the close tie between the success of the hospital name change and the bureau's facilitative function as a strategic link between central and local policies. This ensures the legality and synchronization of changes, both administratively and institutionally. Ultimately, this supports improved accessibility and quality of mental health services overall.

**Keywords:** Bureau of Organization, Name change, Mental Hospital, Role

## Pendahuluan

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang saat ini dikenal sebagai Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama didirikan pada tahun 1929 sebagai satu-satunya fasilitas layanan kesehatan jiwa di Provinsi Bali. Sejak awal berdirinya, rumah sakit ini memainkan peran utama dalam memberikan layanan medis kepada pasien dengan berbagai gangguan kejiwaan, termasuk program rehabilitasi dan layanan kesehatan jiwa lainnya. Keberadaan rumah sakit ini sangat vital dalam sistem pelayanan publik khususnya pemberian layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat Bali. Namun, dalam perkembangannya, pandangan masyarakat terhadap kesehatan jiwa mengalami dinamika yang kompleks. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nabila, Pawitaningtyas, & Agustiya (2024) di Kabupaten Bangli, keluarga pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengaitkan gejala awal pasien dengan kekuatan supranatural. Hal ini mencerminkan masih kuatnya kepercayaan tradisional dalam memahami gangguan jiwa di masyarakat setempat.

Selain masih tradisionalnya pemahaman masyarakat lokal tentang kesehatan jiwa, lokasi rumah sakit yang terletak di Kabupaten Bangli secara tidak langsung turut membentuk persepsi masyarakat terhadap lokasi dan layanan yang diberikan. Masyarakat kerap mengasosiasikan Kabupaten Bangli dengan gangguan jiwa yang kemudian menimbulkan stigma negatif terhadap daerah tersebut. Kabupaten Bangli kerap menghadapi stigma sosial sebagai "*daerah orang gila*". Dalam praktiknya, bentuk stigma tersebut muncul dalam narasi seperti "*awas nanti dibawa ke Bangli*", pemakaian nama Bangli sebagai cibiran terhadap perilaku menyimpang, hingga pemberian label terhadap masyarakat Bangli secara umum. Stigma dan narasi sosial seperti ini telah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat yang secara tidak langsung memengaruhi citra Kabupaten Bangli. Hal ini berakar pada pandangan umum bahwa gangguan jiwa merupakan masalah yang harus dipisahkan dan dianggap membawa dampak negatif bagi masyarakat sehingga langsung dianggap sebelah mata. Selain berdampak terhadap citra daerah, stigma negatif tersebut turut membawa pengaruh terhadap cara masyarakat memandang pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan disertai rasa takut atau ketidaknyamanan.

Fenomena sosial tentang sikap masyarakat terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa serta menunjukkan abnormalitas pada pola perilakunya serta dipandang memiliki identitas yang menyimpang, sehingga membuat masyarakat menjadi cenderung diskriminatif (Asti, A., Sarifudin, and Agustin, I. 2016). Pada kasus gangguan jiwa, adanya stigma akhirnya membangun *prejudice* tanpa dasar yang mengarah pada usaha-usaha mendiskriminasi penderita gangguan jiwa dalam banyak hal, seperti tindakan kekerasan, diskriminasi ditempat kerja dan sekolah (Buckles dkk, 2008). Hal ini memberikan dampak pada interaksi sosial dengan individu tersebut termasuk orang-orang terdekatnya, serta membatasi akses mereka terhadap layanan kesehatan yang layak. Stigma yang dipertahankan oleh ketidaktahuan dan ketakutan tersebut dapat memperburuk kondisi sosial pasien dan menghambat proses integrasi mereka ke dalam masyarakat.

Dalam upaya merespons stigma yang berkembang di masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah dengan mengganti nama rumah sakit tersebut. Pergantian nama ini diarahkan untuk mengurangi asosiasi negatif yang selama ini melekat pada istilah

"rumah sakit jiwa" dan membangun kesan yang lebih positif di mata masyarakat. Melalui perubahan ini, diharapkan citra rumah sakit dapat mencerminkan layanan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat Bali tanpa terkecuali. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam memahami pentingnya layanan kesehatan jiwa dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif. Dari sisi pelayanan publik, diharapkan perubahan nama ini lebih memudahkan rumah sakit dalam mengembangkan layanannya di luar kekhususannya sesuai dengan ketentuan Pola Tata Kelola BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Selain untuk menghilangkan kata "jiwa", perubahan nama ini berkaitan dengan transformasinya menjadi rumah sakit umum. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali merupakan rumah sakit khusus yang menyelenggarakan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan jiwa. Namun, terdapat wacana bahwa status rumah sakit khusus akan dihilangkan yang menyebabkan semua rumah sakit akan berubah statusnya menjadi rumah sakit umum dengan layanan unggulannya masing-masing. Perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ini termasuk mendahului sebelum mencuatkan pembahasan lebih lanjut tentang wacana tersebut. Wacana penghilangan kategori rumah sakit khusus ini muncul pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Proses perubahan nama rumah sakit yang panjang dan melibatkan banyak pihak merupakan cerminan dari penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas dalam setiap proses pengambilan keputusan publik (UNDP, 1997). Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legal dan administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta dampaknya secara luas.

Selain itu, penerapan *Good governance* dalam proses ini juga terlihat dari upaya pemerintah daerah untuk membuka ruang partisipasi publik, mengintegrasikan masukan dari berbagai pihak, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap tahapan perubahan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama tata kelola pemerintahan yang baik menurut Kurniawan (2005: 12) guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Biro Organisasi merupakan salah satu biro yang berada di bawah Asisten Administrasi Umum. Sebagai bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum, Biro Organisasi memiliki tanggung jawab yang selaras dengan ruang lingkup tugas asisten tersebut, yakni membantu dalam persiapan perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta analisis jabatan, reformasi birokrasi,

akuntabilitas, dan tata laksana. Selain menangani perubahan nama RSJ Provinsi Bali, Biro Organisasi yang dalam hal ini ditangani oleh Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan juga menangani urusan-urusan lainnya, seperti penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk revisi peraturan terkait Organisasi dan Tata Kerja (OTK) perangkat daerah, fasilitasi penyusunan dokumen ANJAB dan ABK untuk seluruh perangkat daerah Provinsi Bali, penyusunan peta jabatan dan evaluasi jabatan, serta integrasi data kelembagaan dengan *e-Government* seperti SIMPEG. Secara keseluruhan, Biro Organisasi melalui Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan telah menjadi penghubung strategis antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksana teknis di daerah termasuk perubahan nama rumah sakit sebagai salah satu wujud penataan kelembagaan perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Marchelina et al. (2019) bahwa penataan kelembagaan pemerintahan baik pusat maupun daerah lebih diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah untuk menyempurnakan dan mengembangkan organisasi dengan lebih proporsional, datar, transparan, hierarki yang pendek serta terdesentralisasi kewenangannya.

Biro Organisasi bertanggung jawab untuk meninjau aspek legal, administratif, dan struktural terkait dengan perubahan nama RSJ Provinsi Bali. Hal ini guna memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan dampaknya terhadap operasional rumah sakit dalam aspek kelembagaan. Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan penulis mengangkat topik ini adalah untuk melihat apa saja peran Biro Organisasi dalam perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang mana tanpa adanya peran Biro Organisasi, perubahan nama rumah sakit dapat tidak sah secara administrasi atau memunculkan tumpang tindih kelembagaan.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan *literature review*. Menurut Sugiyono (2017:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara dipilih untuk memperoleh berbagai informasi berupa fakta, data, pandangan, maupun pengalaman secara langsung dari narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pejabat di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Bali untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendalam. Informasi yang dihimpun meliputi pandangan biro terhadap urgensi perubahan nama rumah sakit, strategi koordinasi antarinstansi, hingga tantangan dan hambatan yang dihadapi selama proses berlangsung. Snyder (2019: 333) mendefinisikan *literature review* sebagai sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa *overview* para ahli yang tertulis dalam teks. Sumber-sumber penelitian termasuk artikel, jurnal, buku fisik dan elektronik, informasi dari internet, dan sebagainya yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, *literature review* digunakan sebagai dasar konseptual untuk memahami peran birokrasi dalam perubahan kelembagaan, khususnya dalam sektor kesehatan. Literatur yang ditinjau mencakup teori

peran organisasi publik, konsep *good governance*, serta studi-studi terdahulu mengenai dinamika penataan kelembagaan di lingkungan pemerintahan daerah. Kombinasi metode wawancara dan *literature review* digunakan untuk menghimpun data secara lebih menyeluruh dengan mengintegrasikan hasil temuan langsung dari narasumber dan kajian teori dari penelitian sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan

Adapun dasar teori yang digunakan yakni teori peran. Peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Kemudian, menurut Abu Ahmadi (2002), peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang menyebabkan individu bertindak sesuai statusnya dalam masyarakat. Pemahaman mengenai konsep peran ini menjadi landasan dalam melihat keterlibatan berbagai pihak khususnya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Teori peran menurut Suhardono (2004:3) dapat menjelaskan lebih lanjut peran Biro Organisasi, dalam hal ini Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan berdasarkan 3 indikator sebagai berikut.

- a. Motivator yakni seseorang yang dapat memberikan dorongan, rangsangan, dan pengaruh agar orang lain dapat termotivasi secara kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Dalam konteks kelembagaan, peran motivator berkaitan dengan lembaga/unit pemerintahan yang dapat mendorong kesadaran, semangat, atau niat komunal untuk mendukung suatu hal.
- b. Fasilitator yakni seseorang yang berperan dalam melancarkan proses komunikasi dan interaksi dalam suatu kelompok, sehingga dapat menyatukan pemahaman serta memudahkan pemecahan masalah secara bersama-sama. Dalam konteks kelembagaan, peran fasilitator melekat pada lembaga/unit pemerintahan yang dapat menyediakan ruang, sumber daya, atau mekanisme yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Mobilisator yakni seseorang yang dapat mengarahkan orang lain untuk melakukan kegiatan kolektif demi kepentingan bersama. Dalam konteks kelembagaan, peran mobilisator berhubungan dengan lembaga/unit pemerintahan yang dapat melakukan eksekusi tindakan untuk mencapai suatu tujuan.

Reformasi birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah pusat bukanlah sebuah kebijakan tunggal yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang unik, sehingga pendekatan yang diambil dalam melaksanakan reformasi tersebut harus kontekstual dan berakar pada kearifan lokal. Seperti yang dinyatakan oleh Wijaya et al. (2022), reformasi birokrasi dari pemerintah pusat harus dilaksanakan oleh setiap

pemerintah provinsi dan kabupaten yang pada dasarnya memiliki pola pemerintahan yang dipengaruhi oleh budaya lokal masing-masing. Hal ini berarti bahwa efektivitas reformasi birokrasi sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menyelaraskan kebijakan nasional dengan identitas lokal yang hidup dalam masyarakatnya.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap nilai-nilai budaya lokal bukan hanya bentuk penghormatan terhadap keberagaman, tetapi juga merupakan strategi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi publik. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa budaya masyarakat Indonesia memiliki nilai dan adat yang berbeda-beda dan tidak bisa seragam dalam pembangunan birokrasi daerah. Oleh karena itu, ketika semua bentuk politik lokal diterapkan secara seragam, 'wajah budaya' dari masing-masing daerah akan hilang dalam praktik otonomi dan demokrasi (Setiawan & Purnamasari, 2022). Pengintegrasian unsur budaya lokal dalam proses birokrasi, seperti simbol, nama institusi, atau tata kelola pelayanan publik mendorong pemerintah daerah dapat menciptakan pendekatan yang lebih inklusif, komunikatif, dan sesuai dengan harapan warganya. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang kontekstual berbasis budaya lokal akan menjadi pilar penting dalam menciptakan birokrasi yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga relevan secara sosial.

Sebelum ditetapkan menjadi Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama, dalam *Focus Group Discussion* (FGD) perdana yang dihadiri oleh para akademisi, pengampu kebijakan, dan tokoh masyarakat memunculkan dua nama lain sebagai calon nama baru rumah sakit jiwa, yakni dr. Anak Agung Made Djelantik dan dr. I Gusti Putu Panteri. Kemudian, Bupati Bangli turut memberikan usulan nama Manah Shanti Mahottama. Pada akhirnya, nama Manah Shanti Mahottama dipilih menjadi nama baru Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang masing-masing katanya memiliki arti, yaitu *Manah* berarti pikiran/jiwa, *Shanti* berarti damai, tenang, sejuk, mendamaikan, serta menyembuhkan, dan *Mahottama* yang berarti paling utama.

Prosesnya yang panjang dan melibatkan banyak pihak termasuk Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Bali, memunculkan peran yang beragam bagi setiap pihak yang terlibat. Tidak hanya sekadar memilih nama yang terdengar indah, tetapi menuntut adanya kajian mendalam yang mempertimbangkan banyak faktor termasuk masukan yang datang dari setiap pihak. Dalam hal ini, keterlibatan Biro Organisasi lebih bersifat administratif, terbatas pada aspek fasilitasi teknis dan legal formal. Keterlibatan ini sejalan dengan tugas utama Biro Organisasi yang berfokus pada penyusunan dokumen nomenklatur dan penyesuaian struktur organisasi. Temuan ini dapat dijelaskan lebih lanjut berdasarkan tiga indikator peran sebagai berikut.

#### 1. Motivator

Secara sederhana, tujuan perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah untuk menghilangkan kata "jiwa" dalam nama rumah sakit karena selama ini kata tersebut memberikan kesan yang negatif bagi masyarakat. Akibatnya, rumah sakit kehilangan pasarnya serta menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan rumah sakit walaupun rumah sakit telah memiliki layanan penunjang lainnya. Dalam hal inilah nampak peran Biro Organisasi sebagai

motivator. Biro Organisasi termasuk ke dalam pihak yang mendorong perubahan nama sebagai bagian dari transformasi citra kelembagaan. Dorongan yang diberikan berupa penguatan argumentasi kelembagaan dalam forum-forum koordinasi pemerintahan.

Perubahan nama bukan hanya simbolik semata, tetapi perubahan ini mencerminkan semangat pelayanan kesehatan yang lebih modern, inklusif, dan menjangkau setiap keluhan masyarakat. Transformasi citra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang kini menjadi Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama (RSMSM) turut mendorong perkembangannya dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Mengutip laman resmi RSMSM, selain memberikan layanan kesehatan jiwa, terdapat pula layanan penunjang medik yang terdiri dari radiologi, laboratorium, dan farmasi-gizi. Selain itu terdapat layanan dokter lainnya seperti dokter gigi dan dokter umum. Harapannya, perubahan nama rumah sakit ini dapat memperbaiki citra RSJ yang sebelumnya erat kaitannya dengan kesehatan jiwa semata, kini menjadi lebih universal dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

## 2. Fasilitator

Peran Biro Organisasi selanjutnya terlihat sebagai fasilitator. Sebelum terbitnya dokumen legal tentang perubahan nama RSJ Provinsi Bali melalui Surat Pernyataan Perubahan Nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor B.00.400.7/55944/Setda tanggal 4 Desember 2024 menjadi "Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama" oleh Penanggung Jawab Gubernur Bali, telah terjadi serangkaian rapat, diskusi, serta *Focus Group Discussion* (FGD) guna membahas perubahan nama tersebut. Terkait hal tersebut, Biro Organisasi memfasilitasi pertemuan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dalam prosesnya, penghimpunan berkas-berkas yang dibutuhkan, serta dalam penyusunan regulasi pendukung tentang perubahan nama serta dalam perencanaan keuangan karena setelah penetapan peraturan perubahan nama terjadi perubahan perencanaan.

Selanjutnya, perubahan nama tidak hanya mengubah nama rumah sakit semata, tetapi turut menyebabkan perubahan lanjutan seperti perubahan peta jabatan, personel, BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), *Memorandum of Understanding* (MoU), tata kelola, *Hospital by Law*, serta *Standard Operating Procedure* (SOP). Dalam hal ini, Biro Organisasi melakukan kajian organisasi untuk memastikan perubahan nama tidak bertentangan dengan tata kelola birokrasi yang berlaku serta memastikan kesesuaian perubahan tersebut sejalan dengan perubahan lainnya. Kajian ini mencakup analisis terhadap struktur organisasi dan beban kerja agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Biro Organisasi juga berkoordinasi dengan instansi terkait guna menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan fungsi rumah sakit. Sebagaimana prinsip *collaborative governance*, upaya ini melibatkan kerjasama formal antar-pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan dan menghindari duplikasi peran (Ansell & Gash, 2008).

### 3. Mobilisator

Penetapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit yang mencantumkan perubahan nomenklatur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, menghendaki adanya koordinasi lintas sektor secara menyeluruh. Perubahan nomenklatur ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada aspek kelembagaan seperti struktur organisasi, tata kelola, dan kewenangan fungsi pelayanan. Dalam hal ini, Biro Organisasi berperan sebagai mobilisator yang mengoordinasikan rangkaian proses legalisasi perubahan nama, mulai dari penyusunan dokumen pendukung, harmonisasi regulasi dengan aturan yang telah ada, hingga finalisasi bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali serta pihak-pihak lain yang terkait guna memastikan bahwa perubahan tersebut sejalan dengan prinsip *Good Governance*.

Terkait regulasi pendukung perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, terdapat perubahan nomenklatur serta penyesuaian struktur serta tugas dan fungsi rumah sakit dari yang sebelumnya tercantum dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, menjadi versi terbaru dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit. Sebelumnya, dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022, nomenklatur rumah sakit yang tercantum adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, tetapi kemudian diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama. Meskipun dalam plang nama telah berubah menjadi Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama, tetapi terlihat dalam peraturan, surat menyurat, dan administrasi lainnya masih menggunakan nama rumah sakit jiwa. Hal ini turut menjadi hambatan karena statusnya sebagai rumah sakit khusus, masih mengharuskan pencantuman kata jiwa dalam nomenklatur sehingga nama rumah sakit yang tercantum dalam sistem adalah Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama.

Hambatan lain yang dihadapi dalam proses perubahan nama rumah sakit ini adalah adanya berbagai ketidakidealan yang muncul karena perubahan dilakukan di tengah tahun anggaran. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan perbendaharaan, di mana banyak pos belanja, perencanaan program, dan dokumen administrasi telah disusun berdasarkan nomenklatur lama. Perubahan yang tidak dilakukan sejak awal tahun anggaran menyebabkan perlunya revisi terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pada sistem informasi keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, hingga dokumen pertanggungjawaban.

## Kesimpulan

Peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menjadi Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama sangatlah strategis. Analisis menggunakan tiga indikator peran, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator, menunjukkan kontribusi dominan Biro Organisasi dalam mendukung proses transformasi kelembagaan rumah sakit baik dari sisi citra publik, penyesuaian nomenklatur, hingga legalitas administratif dalam perannya sebagai fasilitator. Perubahan ini tidak hanya bertujuan menghapus stigma terhadap layanan kesehatan jiwa, tetapi juga mendorong perluasan fungsi rumah sakit sesuai dengan arah kebijakan pelayanan kesehatan yang lebih inklusif. Meskipun menghadapi sejumlah hambatan, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan perbendaharaan karena perubahan dilakukan di tengah tahun anggaran, Biro Organisasi tetap mampu mengoordinasikan berbagai pihak terkait untuk memastikan transisi berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, keberhasilan perubahan nama ini tidak terlepas dari peran aktif dan komitmen Biro Organisasi dalam mendukung reformasi kelembagaan di sektor pelayanan publik.

## Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami bagaimana persepsi masyarakat terhadap perubahan nama rumah sakit, terutama dalam konteks stigma terhadap kesehatan jiwa di Bali. Penelitian juga dapat menelusuri efektivitas kebijakan perubahan nama ini dalam mengubah persepsi masyarakat serta dampaknya terhadap aksesibilitas layanan kesehatan jiwa. Selain itu, studi komparatif dengan rumah sakit di provinsi lain yang mengalami perubahan serupa dapat memberikan wawasan lebih luas tentang faktor-faktor keberhasilan transformasi kelembagaan rumah sakit secara nasional. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perubahan nama ini diikuti dengan perbaikan infrastruktur pendukung rumah sakit, seperti fasilitas pelayanan, ruang rawat yang memadai, kelengkapan sarana medis, serta fasilitas tambahan lainnya. Selain itu, perlu dikembangkan layanan-layanan kesehatan lainnya agar rumah sakit dapat menjangkau keluhan masyarakat lebih luas lagi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa transformasi kelembagaan ini benar-benar berdampak pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu. (2002). Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Asti, A. D., Sarifudin, S., & Agustin, I. M. (2016). Public stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa Di Kabupaten Kebumen. *Jurnal ilmiah kesehatan keperawatan*, 12(3).

- Buckles, B., Brewer, E., Kerecman, J., Mildred, L., Ellis, A., & Ryan, J. (2008). Beyond stigma and discrimination: Challenges for social work practice in psychiatric rehabilitation and recovery. *Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation*, 7(3-4), 232-283.
- Dwiyanti, T. M., & Arundinasari, I. (2023). Peran Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Timur. *Jurnal Publik*, 17(02), 164-174.
- Kurniawan, T. (2005). *Good governance: Gagasan dan aplikasi dalam perspektif pelayanan publik*. Gava Media.
- Marchelina, H., Meliala, A., & Sulisty, D. H. (2019). Kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Pasal 21 Tentang Rumah Sakit Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 8(1), 30-34.
- Mumtazah, S. S., & Wahyudi, K. E. (2024). Peran Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Tahap Akhir Bagi Eks. Korban Konflik Sosial Sampang Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 706-717.
- Nabila, A., Pawitaningtyas, I., & Agustiya, R. I. (2024). PERSEPSI KELUARGA TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN BANGLI. *Majalah Kesehatan*, 11(3), 198-207.
- Pangestu, E. R., Herawati, N. R., & Marlina, N. (2025). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WISATA UNTUK MEWUJUDKAN COMMUNITY BASED TOURISM (CBT)(Studi Penelitian Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 642-662.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit
- Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama. (2025). Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama. <https://rsjiwa.baliprov.go.id/>.

- Setiawan, N. A. P., & Purnamasari, H. (2022). Membangun Etika Pemerintahan Dalam Birokrasi Yang Berlandaskan Budaya Lokal. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 3047-3052.
- Setiyo, B., & Tuswoyo, T. (2021). Analisis Peran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta atas Kebutuhan Pengguna Gedung pada Pemeliharaan dan Perawatan Mekanikal Elektrikal Gedung Kantor Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 14-22.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Soekanto. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhardono, Edy. 2004. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*.  
<https://www.undp.org/publications/governance-sustainable-human-development>.
- Wijaya, K. A. S., Suarka, I. N., Putra, I. N. D., & Eddy, I. W. T. (2022). The old state ideology behind the Sewaka Dharma Motto in Denpasar city government practice. *Linguistics and Culture Review*, 6(1), 237-255.